



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 188.45/Kep. 176 – Dinsos/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI BASIS DATA TERPADU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dan menyajikan data fakir miskin yang akurat, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 34 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah bertugas memberikan arahan untuk terlaksananya tugas verifikasi dan validasi data terpadu dengan baik;
 2. Supervisor, bertugas:
 - a. menjamin kualitas hasil kerja verifikasi dan validasi data terpadu;
 - b. memeriksa dan menyetujui data yang akan disahkan oleh Kementerian Sosial;
 - c. memfasilitasi pemanfaatan Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi untuk membangun sinergi, harmonisasi, dan komplemen dengan Program Perlindungan Sosial yang diselenggarakan oleh dinas lain;
 3. Penanggung jawab Data Kependudukan, bertugas:
 - a. memimpin pelaksanaan pemadanan data kependudukan dengan data terpadu kesejahteraan sosial;
 - b. melakukan bimbingan dan pemecahan masalah dalam melakukan pemadanan data kependudukan dengan data terpadu kesejahteraan sosial;
 4. Penanggung jawab data Kabupaten, bertugas:
 - a. memimpin pelaksanaan verifikasi, validasi dan pengolahan data terpadu;
 - b. melakukan bimbingan, pengawasan, dan pemecahan masalah berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi kepada seluruh surveyor di wilayah kabupaten;
 - c. menyusun verifikasi dan validasi di kabupaten dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat;
 5. Koordinator Verifikasi dan Validasi bertugas:
 - a. mendistribusikan prelist, instrumen verifikasi, validasi dan aplikasi SIKS-NG kepada koordinator verifikasi dan validasi kecamatan;
 - b. memeriksa kembali data hasil verifikasi dan validasi di lapangan;
 - c. mengunggah surat persetujuan/pengesahan hasil verifikasi dan validasi DTKS oleh Bupati Bandung Barat.
 6. Petugas Teknik Verifikasi dan Validasi bertugas:
 - a. Melakukan pengecekan data prelist;
 - b. Memberikan arahan mengenai teknik pendataan;
 - c. Melakukan pengecekan terhadap indikator kemiskinan.

7. Petugas Pemadanan Data, bertugas:
 - a. Melakukan pengecekan data prelist;
 - b. Melakukan pemadanan data prelist dengan data kependudukan.
8. Koordinator Kecamatan bertugas:
 - a. Mendistribusikan prelist, instrumen verifikasi dan validasi ke para Kepala Desa;
 - b. Menerima dan memeriksa kualitas dan kelengkapan dokumen hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi;
 - c. Membantu pelaksanaan kegiatan musyawarah desa;
 - d. Menyerahkan berita acara dan hasil verifikasi dan validasi ke koordinator kabupaten.
9. Pengolah Data Kabupaten bertugas :
 - a. Memeriksa kembali dokumen verifikasi dan validasi, meliputi dokumen, kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh dari koordinator kecamatan;
 - b. Mengentri data hasil kegiatan verifikasi dan validasi diperiksa oleh supervisor kabupaten secara lengkap dan benar dengan menggunakan SIKS-NG;
 - c. Membantu pengentrian data di tingkat desa.
10. Operator SIKS NG bertugas :
 - a. Menerima instrumen verifikasi dan validasi data;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data melalui aplikasi SIKS-NG;
 - c. Melaksanakan kegiatan musyawarah desa untuk memperoleh prelist akhir yang disahkan melalui berita acara hasil musyawarah desa;
 - d. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen verifikasi dan validasi data dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi data BDT;
 - e. Menyerahkan hasil isian dokumen verifikasi dan validasi ke koordinator kecamatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 28 Januari 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :188.45/Kep. 176-Dinsos/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN
VALIDASI BASIS DATA TERPADU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI BASIS DATA TERPADU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Penanggung Jawab	:	Bupati Bandung Barat.
Supervisor Kabupaten	:	Kepala Dinas Sosial.
Penanggungjawab Data Kependudukan	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Penanggungjawab Data Kabupaten	:	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial.
Koordinator Verifikasi dan Validasi Kabupaten	:	Jabatan Fungsional Pekerja Sosial pada Dinas Sosial.
Petugas Teknik Verifikasi dan Validasi	:	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik.
Petugas Pemadanan Data	:	Jabatan Fungsional Administrator Data Base Kependudukan pada Dinas Sosial.
Koordinator Verifikasi dan Validasi Kecamatan	:	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Pengolah Data Kabupaten	:	Pelaksana pada Dinas Sosial.
Operator SIKS-NG	:	Unsur Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN